



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PANDU HERWASTUKUSUMO, Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Fakfak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Fakfak, telah memberikan kuasa khusus kepada Inram Habib Selaku Kepala Kantor BRI Unit Thumburuni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Thumburuni Fakfak, Khoirul Nasikin, selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Thumburuni Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.007/KBU-XVIII/10/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, dibawah register Nomor W31.U3/48.PDT.KK/HK.02/X/2023, Tanggal 30 Oktober 2023, dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk, selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGUGAT**;

Lawan:

FIKRAM IHA, Tempat/Tanggal Lahir: Fakfak, 9 Agustus 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Fakfak Kokas Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT I**;

MOHAMMAD ROHROHMANA, Tempat/Tanggal Lahir: Wagon, 3 Februari 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Yos Sudarso, Kelurahan/Desa Kapaurtutin, Kecamatan Pariwari, RT/RW: 001/000, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 2 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, pada tanggal 31 Oktober 2023, dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ffk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji;

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Pada Tanggal 04 Maret 2021;
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21 tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp.2.673.332,- (Dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 04 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - Untuk menjamin pembayaran angsuran pinjamannya Tergugat II menyerahkan dan mengalihkan kepada Penggugat;
 - Berupa sertifikat tanah dengan No.377, Luas.127 m², atas nama Mohamad Rohrohmana
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21 tanggal 04 Maret 2021;
 - Debitur atas nama Fikram Iha berdasarkan rekening koran pinjaman ybs terakhir melakukan penyetoran kredit tgl 30/09/2022 sebesar Rp.5.350.000 dan sampai dengan saat ini ybs tidak

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





melakukan penyetoran kredit;

- Bahwa Tergugat I sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp.56.218.695,-(lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I;

e. Kerugian yang diderita.

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- ✓ Pokok : Rp.46,678,299,-
- ✓ Bunga : Rp.9.540.396,-
- ✓ Total : Rp.56.218.695,-

Rp.56.218.695,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.56.218.695,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 812345673/3416/03/21 tanggal 04 Maret 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 812345673/3416 / 03/21 sebesar Rp.2,673,332,-(Dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 04 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Untuk menjamin pembayaran angsuran pinjamannya Tergugat II menyerahkan dan mengalihkan kepada Penggugat;

✓ Berupa Berupa sertifikat tanah dengan No.377, Luas.127 m², atas nama Mohamad Rohrohmana;

Sehingga Penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman Tergugat I;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor : 3416-01-016449-10-9 atas nama Fikram Iha;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah mengakui dan menyetujui seluruh pinjaman yang telah diterima dari Penggugat dan bersedia untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai aturan yang berlaku;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Keterangan Domisili Usaha Dengan No :500/21

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/KFU/2021 atas nama Fikram Iha;

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Rekening koran pinjaman Fikram Iha;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 3416-01-016449-10-9 atas nama Fikram Iha;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;


Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar Lunas Seketika Tanpa Syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat Sebesar Rp.56.218.695,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, 7 November 2023, Penggugat hadir kuasa hukumnya yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah bernama Khoirul Nasikin, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir tanpa di dampingi Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa pada hari sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian. Oleh karena itu, dikarenakan Para Pihak pada sidang pertama hadir secara lengkap, maka Hakim selanjutnya melanjutkan proses persidangan dengan mengupayakan perdamaian para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa menutup kemungkinan untuk berdamai sebelum perkara ini di putus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana sebelum gugatan dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan pada halaman 6 (enam), yang telah di unggah dalam sistem e-court, sebagaimana berikut :


Sebelumnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat untuk Membayar Lunas Seketika Tanpa Syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat Sebesar Rp.56.218.695,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Menjadi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk Membayar Lunas Seketika Tanpa Syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat Sebesar Rp.56.218.695,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawabannya, setelah Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawabannya secara lisan (Pasal 158, ayat (1) R.Bg), di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendatangi Surat Pengakuan Hutang, Nomor: 81234673/3416/03/21, tanggal 04 Maret 2021;
- Bahwa Terhadap Surat Pengakuan Hutang, Nomor: 81234673/3416/03/21, itu Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan Sertifikat Hak Milik dengan No.377, Luas.127 m², atas nama Mohamad Rohrohmana;
- Bahwa Tergugat II turut menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait peminjaman uang tersebut;
- Bahwa kronologis terlibatnya Tergugat II pada perjanjian hutang tersebut, yakni ketika Tergugat I (rekan sejawat dari Tergugat II), mendatangi Tergugat II untuk memohon bantuan meminjam Sertifikat tanah yang akan dijadikan agunan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Fakfak, lalu karena Tergugat II percaya kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik dengan No.377, Luas.127 m², atas nama Mohamad Rohrohmana kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II tidak mengetahui seluruh jumlah pinjaman/kredit yang diajukan Tergugat I;
- Bahwa yang Tergugat II ketahui, setelah pencairan dana pinjaman/kredit tersebut, Tergugat II mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagai bentuk terima kasih dari Tergugat I;
- Bahwa sebagaimana janji awal, Tergugat I lah yang akan membayarkan seluruh cicilan pinjaman/kredit tersebut kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sehingga Tergugat II percaya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik dengan No.377, Luas.127 m², atas nama Mohamad Rohrohmana kepada Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat II sudah menemui Tegugat I, bahkan orang tuanya, untuk segera melakukan pembayaran terhadap cicilan pinjaman/kredit tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat I dan Tergugat II hanya sahabat saja, dimana Tergugat II tidak pernah bekerja kepada Tergugat I, dan Tergugat II juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dokumen yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-12 dan seluruhnya telah diberi meterai yang cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya kecuali bukti bertanda P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dengan rincian sebagaimana berikut;

- P-1** : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21 tanggal 04 Maret 2021;
- P-2** : Fotokopi Tanda Terima Hutang dan Kwitansi Pencairan Pinjaman dengan nomor rekening : 3416-01-016449-10-9 atas nama Fikram Iha, tanggal 4 Maret 2021;
- P-3** : Fotokopi Surat Permohonan Kredit, tanggal SKPP : 4 Maret 2021;
- P-4** : Surat Peringatan I, tanggal 21 Januari 2023;
- P-4a** : Surat Peringatan II, tanggal 21 Februari 2023;
- P-4b** : Surat Peringatan III, tanggal 21 Maret 2023;
- P-5** : Asli rekening koran pinjaman atas nama Fikram Iha;
- P-6** : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, dengan No :500/21/KFU/2021 Atas Nama Fikram Iha;
- P-7** : Fotokopi Laporan Kunjungan Kepada Penunggak, identitas nasabah: dengan nomor rekening : 3416-01-016449-10-9 atas nama Fikram Iha, beralamat di Jalan Fakfak-Kokas;
- P-8** : Fotokopi Identitas Nasabah, berupa foto dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fikram Iha, dengan NIK 9203010908820003
- P-9** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mohammad Rohrohmana, dengan NIK 9203010302870001;
- P-10** : Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 0037, atas nama pemegang hak Muhammad Rohrohmana;
- P-11** : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 4 Maret 2021;
- P-12** : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak mengajukan bukti surat, setelah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat, Hakim telah mempertimbangkannya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Felia Imelda Mayor**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Mantri dan tugas saksi adalah menawarkan, menganalisis data-data serta melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat I, berdasarkan bukti surat P-4 dan P-7;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan pertama ke rumah Tergugat I yang berlokasi di Jalan Fakfak-Kokas;
- Bahwa Saksi pada saat ke rumah Tergugat, tidak bertemu dengan Tergugat I, sehingga, surat itu diserahkan kepada orang tuanya Tergugat I dan orang tuanya menyampaikan kepada Saksi akan memberikan nasihat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui ada hutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, Nomor 0037, atas nama pemegang hak Muhammad Rohrohmana;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak dengan kategori kupedes, terdapat persyaratan berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Domisili Usaha (dalam perkara ini sebagaimana bukti surat P-6, P-8, P-9), kemudian dari persyaratan tersebut, akan dianalisis tim dan diputus oleh pimpinan, lalu setelah itu nasabah akan menandatangani Surat Pengakuan Hutang dalam perkara ini sebagaimana bukti surat P-1), yang selanjutnya terdapat juga penandatanganan Surat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan dalam perkara ini (sebagaimana bukti surat P-11 dan P-12), hal tersebut di tanda tangani setelah penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa Saksi tidak ingat total keseluruhan hutang yang sudah dibayar oleh Tergugat namun hutang pokoknya, yakni sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Tergugat I sudah tidak membayarkan angsuran pinjamannya lagi sejak bulan September 2022 (bukti surat P-5);
- Bahwa Saksi menyerahkan surat peringatan kepada Tergugat I atas dasar penagihan bersama perintah dari kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Fakfak, unit BRI Thambaruni;
- Bahwa setelah adanya surat peringatan tersebut, setahu Saksi belum ada uang yang masuk dari Tergugat I;
- Bahwa karena Mantri sudah berupaya menyerahkan Surat Peringatan, namun tidak bertemu dengan Tergugat I, dan Tergugat I

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk






telah ternyata Tergugat tidak berusaha beritikad baik menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan kredit macet ini tidak dapat diselesaikan;

- Bahwa belum pernah ada tawaran restrukturisasi kepada Tergugat I, karena Tergugat I sendiri tidak berupaya untuk beritikad baik mendatangi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses akad perjanjian utang-piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;

2. Saksi Herjon Hutajulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Mantri dan tugas saksi adalah menawarkan, menganalisis data-data serta melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat I bersama dengan 3-4 orang rekan, berdasarkan bukti surat P-4, P-4b dan P-7;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan pertama dan ketiga ke rumah Tergugat I yang berlokasi di Jalan Fakfak-Kokas;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Tergugat I, Saksi tidak bertemu dengan Tergugat I, sehingga, surat itu diserahkan kepada orang tuanya Tergugat I dan orang tuanya menyampaikan kepada Saksi beserta rekan lainnya, akan memberikan nasihat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat peringatan kepada Tergugat I atas dasar penagihan bersama perintah dari kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Fakfak, unit BRI Thambaruhi;
- Bahwa setahu Saksi, setelah dilakukan Somasi tersebut, belum ada uang yang masuk lagi ke Penggugat dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui ada hutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, Nomor 0037, atas nama pemegang hak Muhammad Rohrohmana;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fakfak dengan kategori kupedes, terdapat persyaratan berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Domisili Usaha (dalam perkara ini sebagaimana bukti surat P-6, P-8, P-9), kemudian dari persyaratan tersebut, akan dianalisis tim dan diputus oleh pimpinan, lalu setelah itu nasabah akan menandatangani Surat Pengakuan Hutang dalam perkara ini sebagaimana bukti surat P-1), yang selanjutnya terdapat juga penandatanganan Surat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Menjual Agunan dalam perkara ini (sebagaimana bukti surat P-11 dan P-12), hal tersebut di tanda tangani setelah penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;

- Bahwa Saksi tidak ingat total keseluruhan hutang yang sudah dibayar oleh Tergugat namun hutang pokoknya, yakni sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Tergugat I sudah tidak membayarkan angsuran pinjamannya lagi sejak bulan September 2022 (bukti surat P-5);

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa karena Mantri sudah berupaya menyerahkan Surat Peringatan, namun tidak bertemu dengan Tergugat I, dan Tergugat I telah ternyata tidak berusaha beritikad baik menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan kredit macet ini tidak dapat diselesaikan;

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses akad perjanjian utang-piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan surat-surat lain selain surat, yang telah saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;


Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana tersebut dalam duduk perkarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I telah meminjam uang sejumlah sebesar Rp70,000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 4 Maret 2021, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang, Nomor: 81234673/3416/03/21, dengan menjaminkan sertifikat tanah

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor 00377, Luas. 127 m², atas nama Mohamad Rohrohmana (Tergugat II), berdasarkan Kwitansi Pencairan Pinjaman, dengan nomor rekening : 3416-01-016449-10-9 atas nama Fikram Iha, sehingga, Hakim mencermati materi yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal pinjaman / kredit Kupedes Investasi / Modal kerja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21, tanggal 4 Maret 2021?;
2. Berapa jumlah hutang Tergugat I yang harus dibayarkan kepada Penggugat?;


Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sebelum Hakim menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebelum mempertimbangkan ada atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Para Tergugat setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi, ternyata Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kualitas surat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan dapat menunjukkan surat asli dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka dengan demikian bukti-bukti surat para pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian, kecuali P-9 yang telah dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;


Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat:

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Segi-segi Hukum Perjanjian*" adalah "*suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi*". Dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya.

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya;
3. Adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Para Tergugat dengan itikad baik dan telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kredit dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti P-1), Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti P-11), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti P-12), yang kesemua surat tersebut menyebutkan didalamnya Sertifikat Hak Milik, Nomor 0037, atas nama pemegang hak Muhammad Rohrohmana (atau Sertifikat Hak Milik dari Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1, P-10, P-11 dan P-12 membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian (kontrak) yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut (*vide* bukti P-1), Hakim berkesimpulan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sebagaimana bunyi Pasal 1320 BW, yaitu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak yang membuat perjanjian, lalu para pihak setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti P-1), serta kesepakatan sebagaimana Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti P-11), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti P-12), yang kesemua surat tersebut menyebutkan didalamnya Sertifikat Hak Milik, Nomor 0037, atas nama pemegang hak Muhammad Rohrohmana (atau Sertifikat Hak Milik dari Tergugat II), dan kedua belah pihak pada perjanjian itu merupakan seseorang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan arti masing masing pihak tidak berada dalam pengampuan dan sudah dewasa serta sehat pikirannya, selain itu telah adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, dimana objek tersebut adalah pinjaman / kredit Kupedes Investasi / Modal kerja sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) (Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21, *vide* bukti surat P-1), dan yang terakhir perjanjian tersebut telah memenuhi syarat adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan, dimana perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat itu telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk bagi seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*", penerbit PT Intermasa, Halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa: a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memberikan pinjaman / kredit Kupedes Investasi / Modal kerja berupa uang kepada Para Tergugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sudah di terima oleh Tergugat I sebagai pokok Kredit, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti surat 1) atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 812345673/3416 / 03/2021, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti surat P-1), maupun Tanda Terima hutang dan Kwitansi Pencairan Kredit (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan September 2022 (*vide* bukti surat P-5) dan keterangan para Saksi, sampai dengan gugatan ini diajukan. Sehingga pinjaman Tergugat I itu telah menunggak dengan total sebesar Rp56.218.695,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan sisa pokok kredit sebesar Rp46.678.299,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan sisa bunga Rp9.540.396,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) (*vide* bukti surat P-5) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan Penunggak (*vide* bukti surat P-7) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I (*vide* bukti surat P-4, P-4a dan P-4b);

Menimbang, bahwa selain itu Hakim menegaskan dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21 tanggal 04 Maret 2021, untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Tergugat II dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, Nomor 0037, atas nama Mohammad Rohrohmana (vide bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 2, Surat Pengakuan Hutang, Nomor : 81234673/3416/03/21, tanggal 4 Maret 2021,

(vide bukti surat P-1) yang berbunyi :

1. YANG BERHUTANG wajib melunasi seluruh kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya (apabila ada) kepada BANK pada tanggal 04 (selanjutnya disebut Tanggal Jatuh Tempo).
 2. Atas KREDIT yang diterimanya, YANG BERHUTANG wajib membayar 1,83% efektif perbulan;
 3. YANG BERHUTANG wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga KREDIT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pokok KREDIT berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap tanggal 04 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2,673,331 Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama sebagaimana dalam ayat ini.
 - Pokok KREDIT berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG pada saat Tanggal Jatuh Tempo dengan total sebesar Rp. (..... rupiah).
 - Bunga KREDIT wajib dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG setiap bulannya masing-masing sebesar Rp..... (.....) selambat-lambatnya setiap tanggal hingga seluruh kewajibannya dinyatakan lunas oleh BANK. Pokok KREDIT wajib dibayar oleh YANG BERHUTANG secara sekaligus pada Tanggal Jatuh Tempo.
 - Pokok KREDIT berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG sesuai jadwal pembayaran angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini.Dalam hal tanggal pembayaran angsuran tersebut jatuh pada hari libur, maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya.
 4. Pembayaran pokok berikut bunga KREDIT sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dapat bersumber dari rekening simpanan atas nama YANG BERHUTANG yang disimpan di BANK (rekening Simpedes, Britama, Deposito, Giro, dan/atau jenis
- Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk



simpanan lainnya). Untuk kepentingan dimaksud, maka YANG BERHUTANG memberikan kuasa dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG ini kepada BANK untuk mendebet rekening simpanan atas nama YANG BERHUTANG tanpa perlu dibuatkan Surat Kuasa terpisah.

5. Apabila YANG BERHUTANG melunasi KREDIT sebelum berakhirnya jangka waktu KREDIT (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut YANG BERHUTANG berkewajiban membayar :

- Sisa Pokok*,
- Bunga Berjalan*,
- Denda/Penalti keterlambatan pembayaran,
- Penalty sebesar 3 (tiga) kali angsuran (Pokok dan Bunga) yang dikenakan secara khusus apabila YANG BERHUTANG melakukan pelunasan sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan tidak mengajukan KREDIT kembali kepada BANK (lunas putus).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah nyata Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, terutama karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3, Surat Pengakuan Hutang Nomor: Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21, tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I, yaitu sebesar Rp.56.218.695,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat dan bukti surat P-5, menyatakan bahwa Tergugat I terakhir kali membayarkan kredit pada tanggal 30 September 2022, sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan hutang yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp21.348.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari hutang pokok sebesar Rp70.000.000,00, kemudian diberikan surat Peringatan/ Somasi pertama, kedua dan ketiga, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat I yang sampai dengan saat dibacakannya putusan ini, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian utang yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat I a quo dan terhadap Tergugat II yang pada pokoknya telah setuju menyerahkan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah, yang diuraikan pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor 0037, atas nama pemegang hak Muhammad Rohrohmana (Tergugat II), yang akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman Fikram Iha (selanjutnya disebut yang berhutang) kepada Bank sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Huang Nomor 3416-01-016449-10-9 tanggal 04-03-2021 beserta penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya apabila pembayaran pinjaman menurut ketentuan-ketentuan Bank, tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya oleh yang berhutang, sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* Bukti Surat P-12), dimana Tergugat II dari mulai September 2022 (waktu dimana tidak dapat dipenuhinya pembayaran pinjaman menurut ketentuan-ketentuan Bank) hingga saat pembacaan putusan belum pernah menyerahkan tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, maka Tergugat II pun dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji (Wanprestasi), sehingga Para Tergugat dalam perkara *a quo* secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) dan dengan demikian Hakim menilai pokok persengketaan perkara *a quo* dan pertanyaan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kedua diatas, berdasarkan pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata menyatakan *bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang khusus*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, fakta dipersidangan, dan bukti surat P-5, sisa pokok kredit Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat yakni sejumlah Rp46.678.299,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sementara sisa bunga sebagaimana perhitungan terlambatnya pelaksanaan, yang telah disepakati para pihak pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21 tanggal 04 Maret 2021, yakni sejumlah Rp9.540.396,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), oleh karena itu, sebagaimana pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata dan dikaitkan dengan fakta persidangan, dapat disimpulkan bahwa total hutang yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat yakni sejumlah Rp56.218.695,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat dan harus membayarkan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp56.218.695,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan pada perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Fakfak akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkan sebagian petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat, terhadap petitum ini berdasarkan pertimbangan hukum Hakim diatas, sudah seharusnya Para Tergugat untuk dinyatakan demi hukum telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum kedua ini, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian petitum ketiga, yang menyatakan agar Menghukum Tergugat I untuk Membayar Lunas Seketika Tanpa Syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat Sebesar Rp.56.218.695,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah), maka Hakim mempertimbangkan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena Tergugat I lah yang memohonkan pinjaman, sebagaimana Surat Permohonan Kredit, tanggal SKPP : 4 Maret 2021 (*vide* bukti surat P-3), menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81234673/3416/03/21, tanggal 04 Maret 2021 (*vide* bukti surat P-1), menerima uang pinjaman sebagaimana Tanda Terima Hutang dan Kwitansi Pencairan Pinjaman dengan nomor rekening : 3416-01-016449-10-9 atas nama Fikram Iha, tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti surat P-2), Jawaban dari Tergugat II dan keterangan dari para Saksi, sehingga Tergugat I lah yang harus bertanggung jawab atas pembayarannya, oleh karena itu, terhadap petitum ketiga Penggugat ini, Hakim menilai jumlah dan tuntutan sebagaimana petitum gugatan Penggugat tersebut telah berdasarkan hukum, sepanjang tidak melebihi dari yang dimintakan dan berdasar kepada kewenangan Hakim untuk memutuskan agar mengadili secara lain sesuai rasa keadilan dan kemanusiaan, sehingga terhadap petitum ketiga ini, haruslah Hakim dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum terakhir yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya serta sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang berbunyi "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka terhadap petitum keempat ini harus dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya, yang tidak merubah makna dan maksud daripada petitum tersebut yang menjadi, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 20, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp.56.218.695,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk, tanggal 31 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat dan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara e-court.

Panitera

Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ffk





Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Sumpah	: Rp 100.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00+

Jumlah Rp 650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

